



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan akun media sosial perlu dibentuk dan ditetapkan Penunjukan Admin dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penunjukan Admin dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk Admin dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Admin dan Pengelola media sosial sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. Mempublikasikan informasi berupa teks atau gambar yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan;
- b. Menjaga keamanan akun dan password media sosial;
- c. Memiliki tanggung jawab untuk merancang setiap

konten yang akan diunggah ke media sosial yang dikelola, dari mulai melakukan riset tentang konten, mempersiapkan gambar atau video, melakukan proses editing, hingga membuat caption atau deskripsi terkait konten tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 30 Maret 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

Ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


MAHYUNUNENGS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA NOMOR 14 TAHUN
2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN
DAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN
2026

PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMAD RASMAN	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMIN
2	DEWI ANGGRAENI SUSILOWATI	STAF	ANGGOTA
3	NURUL MUHTIA	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

